

PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dhiya Ulhaq¹, Deppa Ringgi²

^{1,2} Universitas Terbuka, Indonesia

* Correspondence e-mail; ulhaq.dh24@gmail.com depparinggi1992@gmail.com*

Article history

Submitted: 2024/05/15; Revised: 2024/05/18; Accepted: 2024/05/20

Abstract

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum menjalani masa pidanya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berhak mendapatkan haknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau anak binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan, pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Remisi memiliki banyak dampak baik untuk narapidana anak, untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi pada anak akibat masa pidana yang harus dijalankan dan mengurangi beban psikologis anak yang sedang tumbuh berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian hak pengurangan masa pidana bagi anak, baik itu persyaratan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana, jenis-jenis pengurangan masa pidana serta prosedur dalam memberikan pengurangan masa pidana bagi anak binaan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana data primer pada penelitian ini adalah berupa Undang-Undang dan peraturan yang relevan dengan penelitian mengenai pemberian hak remisi bagi anak binaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, penelitian berupa jurnal publikasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa LPKA sebagai lembaga tempat pembinaan anak binaan wajib memenuhi hak anak binaan untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Keywords

Anak Binaan, LPKA, Remisi



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak, selanjutnya disebut LPKA, merupakan institusi tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2022).

Menurut M. Ali Zaidan (dalam Manggala Gita Arief Sulistiyatna, 2021), hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal, serta berfungsi menjaga integritas keberadaannya. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, kesejahteraan, dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas. Anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di LPKA untuk menjalani pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 poin ke-10 menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Fungsi LPKA selain menjalankan kegiatan pembinaan, adalah melakukan kegiatan admisi, orientasi, dan observasi mulai dari registrasi, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program. LPKA juga memberikan layanan perawatan yang mencakup perawatan kebutuhan dasar seperti pemenuhan makanan dan perlengkapan anak, serta perawatan kesehatan. Selain itu, LPKA melaksanakan hak setiap anak binaan, salah satunya adalah hak remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak remisi.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada terpidana dan anak pidana yang memenuhi syarat (Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana). Kata "remisi" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "remissie" (lihat juga; *gratie*) (*vermindering duur van straf*), yang berarti pengurangan masa pidana. Dalam bahasa Belanda, remisi berarti pengurangan atau pengurangan jumlah utang yang harus dibayar (Maya Syafira, 2022:91). Narapidana yang aktif dan berkelakuan baik selama masa pembedanaannya mendapatkan pengurangan masa hukuman (Yanto et al., 2019: 1-13).

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 serta Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang remisi, dikenal beberapa jenis remisi yaitu Remisi Umum yang diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus; Remisi Umum Susulan yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Remisi Khusus yang diberikan pada hari

besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan; Remisi Khusus Susulan yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; serta Remisi Tambahan yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Seorang narapidana anak yang berperilaku baik saat pembinaan berhak mendapat remisi. Syarat berperilaku baik harus dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, serta mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas atau rutan dengan mencapai hasil yang baik. Berdasarkan uraian di atas, LPKA Payakumbuh sebagai salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak-hak anak binaan, salah satunya adalah mengusulkan perolehan remisi bagi anak binaan. Pemberian remisi ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan hak anak binaan dalam memperoleh pengurangan masa pidana atau remisi, menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anak binaan untuk mendapatkan remisi, serta menggambarkan prosedur yang harus dilakukan untuk memberikan remisi bagi anak binaan dan hasil pemberian remisi tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan karya ilmiah ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, beberapa teknik dilakukan untuk membahas masalah berdasarkan kajian dari Undang-Undang yang diberlakukan mengenai peraturan dalam pemberian remisi terhadap narapidana anak. Pendekatan dengan deskriptif analitis untuk dapat menerapkan metode yang digunakan sebagai bahan pengumpulan data akan menambah studi literatur dan pengamatan untuk menemukan masalah serta memberikan semua dampak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan melalui karya tulis agar analisis data secara induktif dilakukan untuk mengaitkan hasil pengamatan dengan ketentuan aturan Undang-Undang yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Umum Tentang Remisi

Undang-undang Pemasyarakatan merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana sehingga hak-hak narapidana yang diberikan berdasarkan undang-undang tersebut merupakan perwujudan pengakuan harkat dan martabat narapidana sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang pemasyarakatan yaitu, "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Menurut Undang-undang pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Jika kita mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012, maka penyelenggaraan hukum bagi anak harus mengedepankan beberapa hal diantaranya adalah perlindungan, berdasarkan kepentingan bagi anak dan kelangsungan hidup dan tumbuhkembang anak. Salah satu poin penting yang disebutkan dalam pasal 4 undang-undang ini bahwa anak berhak mendapat pengurangan masa pidana.

Sejatinya setiap anak memang berhak untuk mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terdapat peraturan lainnya yang membahas lebih rinci terkait remisi, yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Menurut pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2022, disebutkan bahwa setiap narapidana dan anak berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pada pasal ini juga menerangkan bahwa pemberian remisi harus mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Manggala Gita Arief Sulistiyatna (2021: 68) "Remisi sebagai salah satu hak yang diberikan kepada narapidana merupakan konsekuensi dari sistem pemasyarakatan yang diterapkan untuk pembinaan narapidana sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan orang yang bersalah agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya. Pemotongan masa hukuman bagi narapidana yang menunjukkan telah memperbaiki diri dengan perilaku yang baik serta aktif mengikuti program pembinaan narapidana jelas merupakan penghargaan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Semakin dirinya memperbaiki diri dan memperlihatkan perilaku sosial yang baik dengan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi manusia lainnya termasuk juga bagi kepentingan Lembaga Pemasyarakatan maka kesempatan untuk memperoleh potongan masa hukuman bertambah karena adanya remisi tambahan yang dapat diberikan."

Pembagian jenis remisi menurut pasal 3 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Remisi umum; dan
 - b. Remisi khusus.
- (2) Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (3) Remisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jikas suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Anak

Berdasarkan pada pasal 13 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai syarat pemberian remisi bagi anak adalah sebagai berikut :

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Anak yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
 - c. Belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik.

Mengacu pada hak remisi yang diberikan kepada anak binaan, maka pada pasal 14 membahas lebih lanjut bahwa dalam undang-undang ini, terdapat pengecualian pemberian remisi kepada anak, yaitu jika anak dalam kondisi seperti berikut ini:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Untuk mendapatkan remisi, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar bisa dilakukan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 7. Tahun 2022 sebagaimana perubahan atas Undang-undang no 3 Tahun 2018 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala LPKA;
- e. salinan register F dari Kepala LPKA;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; dan
- g. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA.

Pada ayat (2) undang-undang di atas, dijelaskan bahwa "Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Anak belum berusia 18 (delapan

belas) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan”.

Pemberian remisi bagi anak binaan dilakukan melalui sistem informasi masyarakat. Sistem informasi masyarakat merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Tata cara pemberian remisi bagi anak menurut Permenkumham No. 3 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
4. Selanjutnya Hasil verifikasi yang dilakukan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
6. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
7. Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi diterima.
8. Hasil perbaikan usul pemberian Remisi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
9. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Remisi.
10. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk

diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

11. Keputusan pemberian Remisi dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Narapidana dan Anak dapat diberikan remisi kemanusiaan, remisi tambahan dan remisi susulan.

- a. Remisi kemanusiaan.

Pasal 28 menjelaskan mengenai remisi tambahan bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi kepada Narapidana dan Anak untuk kepentingan kemanusiaan. Remisi kemanusiaan diberikan dengan pengecualian untuk tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pemberian remisi kemanusiaan bagi anak berdasarkan ketentuan sebagai berikut sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 31 :

(1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Anak dengan tujuan untuk:

- a) kepentingan masa depan anak yang bersangkutan;
- b) mengurangi beban psikologis; dan
- c) mempercepat proses integrasi.

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari anak nasional.

(3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar usulan Remisi umum pada tahun berjalan.

- b. Remisi tambahan

Selain remisi kemanusiaan, anak juga berhak memperoleh remisi lainnya yaitu remisi tambahan sebagaimana ketentuan dalam pasal 32 bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:

(1) Berbuat jasa pada negara.

- a) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh; dan/atau
- b) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial.

Sebagaimana yang bentuk perbuatan yang bermannfaat bagi negara adalah:

- a) menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah);
 - b) ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas atau wilayah disekitarnya;
 - c) mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan. Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia;
 - d) mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan (dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit).
- (3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA, yang dibuktikan dengan menjadi pemuka di Lapas atau koordinator kegiatan di LPKA, dimana Pengangkatan sebagai pemuka atau koordinator kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan usulan Kepala Lapas/LPKA.
- Berdasarkan pada pasal 36 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak dalam hal berbuat jasa kepada negara seperti yang sudah dijelaskan di atas, diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan, serta pemberian pemisi tambahan bagi Narapidana dan Anak dalam hal Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau diberikan sebesar 1/3 (satu per tiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

c. Remisi Susulan

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 39 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 bahwa :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak dapat diberikan Remisi susulan.
- (2) Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Remisi umum susulan; dan
 - b) Remisi khusus susulan.
- (3) Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan

yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal selanjutnya menjelaskan bahwa Remisi susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:

- a. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- b. belum pernah memperoleh Remisi.

Pasal 42 menjelaskan bahwa Remisi umum susulan diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan bagi Anak yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 3 (tiga) (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. 2 (dua) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- c. besaran pemberian Remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani masa pidananya. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kedua, negara memberikan pemenuhan hak kepada narapidana anak sebagai wujud kehadiran negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia, salah satunya adalah hak perolehan remisi. Sebagaimana diatur oleh Permenkumham No. 7 Tahun 2022, setiap narapidana anak berhak mendapatkan remisi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pemenuhan hak remisi ini diharapkan menjadi salah satu poin penting dalam upaya perbaikan diri bagi narapidana agar dapat kembali nantinya ke masyarakat. Remisi ini terbagi dalam tiga jenis, yaitu remisi umum, khusus, dan tambahan. Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan. Remisi tambahan adalah remisi yang

diberikan apabila anak melakukan jasa kepada negara atau perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, contohnya adalah kegiatan donor darah dan mendonorkan organ tubuh untuk orang lain.

Ketiga, syarat pemberian remisi adalah jika anak berkelakuan baik selama di LPKA dan telah menjalani tiga bulan masa pidananya serta belum berusia 18 tahun. Syarat ini terpenuhi jika anak tidak menjalani hukuman disiplin dalam tiga bulan terakhir dan mengikuti semua program pembinaan di LPKA dengan predikat baik.

REFERENSI

Berutu Debby Pristy, Dkk, 2023. Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Medan). Jurnal ilmiah penelitian. Volume IV, Nomor 1. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/4192

Hardiansyah Fery, Mitro Subroto, Rian Sapiro, 2021. Pengaturan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Anak Berlandaskan Nilai Keadilan & Kepastian Hukum. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora. Volume 7(173-179). <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/download/44/24>

<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/download/580/430>

Manalu Dahrul, Deny Guntara, Muhamad Abas, 2023. Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Karawang Dhubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 9 (11), 89-

Manggala Gita Arief Sulistiyatna, 2021. Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal hukum. VOL. 6 58. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/18105/pdf/56919>

Ni Putu Ayu Kusuma Dewi, Ketut Wiratny, Nyoman Suandika, 2023. Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Lapas Perempuan Kelas Ii A Kerobokan Sesuai Dengan Uu No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol. 2. 2.

Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran RI Tahun 2012, No. 11. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*. Lembaran RI Tahun 2022, No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Rinaldi, Kasmanto, 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasarakatan*.

Safei Abdullah, Tatang Astarudin, Dian Rachmat Gumelar. 2021. *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia*. Bandung: CV DIDA

Sukojo Imam, Dkk. 2021. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Indonesia*.

Syafira Maya, Dkk. 2022. *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Lampung: Pusaka Media. Sudewo Fajar Ari, 2022. *Penologi dan Teori Pidanaan*. Tegal : Djawa Sinar Perkasa